



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxx bin Xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 002 RW 004, Xxxxxx, Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 003 RW 002, Xxxxxx, Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 07 Oktober 2022 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx pada tanggal 07 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Xxxxxx, RT 002 RW 004, Desa Xxxxxx, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama Xxxxxx Binti Xxxxxx, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Desa Xxxxxx, mei 2023, umur 1 tahun, pendidikan belum sekolah, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan pernikahan keadaan rumah tangga tidak lagi rukun dan harmonis dikarenakan : 1) tiba tiba Termohon meminta diantarkan pulang kerumah orang tuanya, kemudian diantarkan oleh Pemohon, dan Pemohon balik lagi ke Desa Xxxxxx Kerena Pekerjaan, 2) Kemudian jelang 1 bulan Pemohon menjemput Termohon kembali untuk pulang ke Desa Xxxxxx, namun Termohon tidak mau ikut pulang ke Desa Xxxxxx, dan meminta untuk Pemohon membuat rumah sendiri agar bisa tinggal dirumah sendiri, 3) setelah dibuatkan rumah, Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon pulang ke Desa Xxxxxx tanpa alasan, 4) sehingga sampai saat ini antara Pemohon dan termohon tidak pernah lagi bersama kembali;

5. Bahwa sebagaimana pada posita nomor 4, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal sejak November 2022 dan, dimana saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua di Jalan Xxxxxx, RT 002 RW 004, Desa Xxxxxx, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Jalan Xxxxxx, RT 003 RW 002, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 1 tahun 9 bulan sudah berpisah ranjang dan tinggal. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx bin Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx binti Xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Selat Panjang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai supaya membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim **Ubed Bagus Razali, S.H.I** sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Agustus 2024 Hakim mediator telah berupaya pula mendamaikan para pihak, dan dalam mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana kesepakatan tertanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apabila terjadi perceraian, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan : Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah : Cincin emas
2. Jika terjadi perceraian, kedua belah pihak sepakat untuk memberikan hak asuh (*hadhanah*) anak Pemohon dengan Termohon, yang bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx**, Perempuan, umur 1 tahun dan belum sekolah, kepada **Termohon (Xxxxxx binti Xxxxxx)** selaku **Ibu kandung**nya, namun **Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxxxx)** selaku **Ayah kandung**nya tetap akan diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan/atau berkomunikasi dengan kedua orang anak tersebut.
3. Apabila Termohon dan/atau keluarganya melanggar Pasal 2, dengan menghalangi-halangi atau menutup akses Pemohon untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan kedua orang anak tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak atau *hadhanah* ke Pengadilan Agama.
4. Untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang diasuh oleh Termohon, maka setiap bulannya Pemohon akan memberikan nafkah anak diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) melalui Termohon.
5. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan gugatannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, selanjutnya Hakim Ketua membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp tertanggal 12 Agustus 2024 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon pada poin identitas Pemohon dan Termohon tersebut, adalah benar demikian;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon pada posita poin 1 tersebut, benar demikian;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon pada posita poin 2 tersebut, benar demikian;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon pada posita poin 3 tersebut, benar sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama Xxxxxx Binti Xxxxxx, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Desa Xxxxxx, Mei 2023, umur 1 tahun, pendidikan belum sekolah, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon pada posita poin 4 tersebut, benar demikian;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon pada posita poin 4.1 tersebut, benar demikian;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon pada posita poin 4.2 tersebut, benar demikian;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon pada posita poin 4.3 tersebut, benar Termohon tidak bersedia ikut pulang bersama dengan Pemohon ke rumah kediaman bersama, meskipun Pemohon sudah membuatkan rumah kediaman bersama karena pada saat itu Termohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon pada posita poin 4.4 tersebut, benar demikian;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon pada posita poin 5 tersebut, benar demikian;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon pada posita poin 6 tersebut, benar demikian;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon pada posita poin 7 tersebut, Termohon tidak keberatan jika Pemohon hendak menceraikan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada poin 4.3 tersebut, adalah Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara elektronik adalah tetap pada jawaban Termohon semula dan masih keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih sayang dengan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa duplik Termohon terhadap replik Pemohon poin 4.3 tersebut, adalah Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, dengan NIK xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 24 Februari 2015, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxx bin Xxxxxx dan Xxxxxx binti Xxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 07 Oktober 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxx Dusun xxxxxx RT 005 RW 006, Desa xxxx, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 07 Oktober 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 002 RW 004, Desa Xxxxxx, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar lebih dari satu kali di rumah tempat tinggal bersamanya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena karena Termohon tidak bersedia ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Xxxxxx, padahal Pemohon bekerja di Desa Xxxxxx, meskipun Pemohon sudah berusaha dua kali menjemput Termohon agar pulang ke rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 002 RW 004, Xxxxxx, Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 003 RW 002, Xxxxxx, Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon untuk diajak kembali ke desa Xxxxxx, tetapi Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl xxxxxx, RT 002 RW 003, Desa Xxxxxx, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 07 Oktober 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 002 RW 004, Desa Xxxxxx, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar lebih dari satu kali di rumah tempat tinggal bersamanya;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena karena Termohon tidak bersedia ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Xxxxxx, padahal Pemohon bekerja di Desa Xxxxxx, meskipun Pemohon sudah berusaha dua kali menjemput Termohon agar pulang ke rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 002 RW 004, Xxxxxx, Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 003 RW 002, Xxxxxx, Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon untuk diajak kembali ke desa Xxxxxx, tetapi Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir pada agenda sidang pembuktian sebagaimana court calendar yang telah disepakati bersama Pemohon dan Termohon, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara elektronik bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Selatpanjang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka untuk memaksimalkan proses perdamaian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk **Ubed Bagus Razali, S.H.I** sebagai Hakim Mediatornya dan dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal tertanggal 27 Agustus 2024, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi pihak Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah membuat kesepakatan bersama tertanggal 27 Agustus 2024 tentang akibat perceraian sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*), maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan secara elektronik (*e-court*) dengan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui secara murni dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan ternyata Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui dalil dalil permohonan Pemohon. berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Bukti-Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon), bukti surat bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti- bukti surat tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selatpanjang sebagaimana bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan perkara diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai, karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu kedua saksi adalah orang dekat Pemohon yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 2 bulan berumah tangga di Desa Xxxxxx Termohon pulang ke rumah orangtuanya yang berakibat sekarang keduanya sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali, meskipun selama pisah tersebut pemohon sudah pernah dua kali menjemput Termohon untuk diajak balik ke desa Xxxxxx tetapi Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap pembuktian ternyata Termohon tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan sebagaimana court calender/jadwal sidang yang telah ditetapkan sesuai yang telah disepakati Pemohon dan Termohon, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Fakta -Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon dalam jawab menjawab, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan saat ini tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 002 RW 004, Xxxxxx, Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 003 RW 002, Xxxxxx, Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 07 Oktober 2022;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bersedia ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Xxxxxx, padahal Pemohon bekerja di Desa Xxxxxx, meskipun Pemohon sudah berusaha dua kali menjemput Termohon agar pulang ke rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxx;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan November 2022,

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 002 RW 004, Xxxxxx, Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 003 RW 002, Xxxxxx, Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;

8. Bahwa, saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 002 RW 004, Xxxxxx, Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*”;

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa alasan permohonan perceraian Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227)".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan: "dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa selama dalam masa pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*;

Pertimbangan kesepakatan damai sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan tanggungjawabnya karena perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan azas ***pacta sunt servanda*** yang didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10 *Jis.* Surat Al-Maidah Ayat 1 *Jis.* Pasal 1320 *Jis.* Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, meskipun anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan hak asuhnya pada Pemohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), maka Pemohon berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Termohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Pemohon tidak memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dari Pemohon;

Menimbang, meskipun terjadi pemisahan antara Pemohon dan Termohon, namun sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak Pemohon dan Termohon tersebut tetap berhak: *"a). bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua*

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, b). mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c). memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan d). memperoleh hak anak lainnya”;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx bin Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx binti Xxxxxx**) di muka sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
3. Menetapkan anak yang bernama: **Xxxxxx Binti Xxxxxx**, **perempuan** umur 1 (satu) tahun berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Termohon sebagai pemegang hak asuh anak dan keluarganya untuk tidak menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon dalam mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar / memberikan kepada Termohon, berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa Cincin Emas;

Dengan kewajiban pembayaran/pemberian nafkah iddah, mut'ah sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx**; melalui Termohon selaku ibu yang mengasuh anak tersebut minimal sejumlah Rp600.000.,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang kurangnya berumur 21 tahun;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal 28 Rabiul awal 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)